

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI SECARA ONLINE DIWILAYAH KOTA DUMAI

Oleh : Riki Wahyu Ramadan

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H.,M.H.

Pembimbing 2 : Dr. Mukhlis R, S.H.,M.H.

Alamat : Jl. Sariamin No. 18 Pekanbaru

Email : rikiwahyuramadan@gmail.com – Telepon : 085374146098

ABSTRACT

The existing regulations in Indonesia should have been able to curb the practice of prostitution through this virtual world. However, unfortunately, with the constraints of the existing limitations, the government has not been able to close down virtual world sites that clearly reek of the practice of prostitution. Based on the above understanding, the authors formulated three problem formulations, namely; First, how is the law enforcement of online prostitution in the city of Dumai. Second, what are the obstacles in enforcing the law of online prostitution in the City of Dumai. Third, what are the efforts to overcome obstacles in the enforcement of the law on online prostitution in the City of Dumai. This research is a sociological or empirical research, which is a type of research that uses people's assumptions in finding facts that occur in the field to answer an existing problem. This research was conducted in the jurisdiction of the Dumai City Police. While the population and sample are parties related to the problems studied in this study, the data sources used are primary data, secondary data, and tertiary data. Data collection techniques in this study are interviews and literature review.

From the results of the study, there are three main problems that can be concluded, namely: First, law enforcement against online prostitution in the City of Dumai has not been optimal and the surrounding community does not care about the existence of online prostitution. Second, the problem faced by law enforcers is the lack of facilities and infrastructure for the Dumai City Police in conducting investigations and investigations. Third, the efforts made by law enforcers to overcome obstacles in the enforcement of online prostitution crimes in the Dumai City area are by taking preventive, preventive actions, namely preventive measures taken before the occurrence of a criminal event in terms of overcoming the crime of prostitution online by providing socialization to the community.

Keywords: *Law enforcement -Criminal act-Prostitution-Online-Dumai*

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang demikian pesat dewasa ini, menimbulkan masalah baru bagi pembentuk undang-undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya *demoralisasi* sebagai akibat dari masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan seksual di negaranya masing-masing.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat akan selalu terjadi masalah-masalah sosial yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, terutama yang berkaitan dengan masalah pelacuran atau prostitusi.²

Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi,

menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Sebagai contoh adalah aktivitas pelacuran yang merupakan penyakit masyarakat. Hampir di setiap media massa baik koran, majalah, dan televisi memberikan gambaran yang nyata tentang kehidupan masyarakat khususnya tentang pelacuran atau prostitusi dengan segala permasalahannya.

Prostitusi melalui media online berkembang dengan pesat dikarenakan mudahnya situs-situs ilegal terkait dengan prostitusi untuk diakses serta perkembangan situs jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *path*, *blog* serta aplikasi-aplikasi chatting yang banyak digunakan masyarakat untuk mempermudah komunikasi jarak jauh contohnya *Blackberry*, *Messenger*, *Line*, *WhatsApp*, dan lain-lain yang dapat difungsikan sebagai wadah bagi pelaku prostitusi online untuk menawarkan serta menjajakan jasa seks, sehingga dapat dikatakan bahwa

¹ P.A.FLamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1.

² Islamia Ayu Anindia dan R.B Sularto, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1, No. 1 Tahun 2019, hlm. 19.

perkembangan situs-situs jejaring sosial memiliki dampak yang baik bagi perkembangan bisnis prostitusi melalui media online.³

Di Kota Dumai sendiri, khususnya di wilayah hukum Polisi Resor Kota Dumai tindak pidana prostitusi online belum banyak yang di tangani, karena faktor penyelidikan dan teknologi yang belum memadai, tetapi penyidik Polres Dumai terus meningkatkan penyelidikan tindak pidana ini.⁴Sebab timbulnya kejahatan secara garis besar terdiri atas dua bagian yaitu, faktor internal adalah faktor penyebab dari dalam diri manusia sendiri tanpa pengaruh lingkungan seperti tingkat emosional, gangguan kejiwaan personality (kepribadian), kelamin, kedudukan dalam keluarga. Sedangkan Faktor eksternal adalah faktor penyebab dari luar si pelaku seperti tekanan ekonomi, lingkungan dan lain-lain.⁵

Dalam hal ini untuk menjerat pelaku tindak pidana prostitusi *online* ini bisa dikenakan Pasal 45 jo Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00”.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pun tidak memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan prostitusi online yang dikelola oleh si mucikari kepada pelanggan-pelanggannya. Pasal 45 jo Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi Transaksi dan Elektronik memberikan ancaman hanya pada perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.

Informasi elektronik yang melanggar kesusilaan menurut tafsir dari ilmuwan hukum pidana diantaranya adalah berupa gambar, video, percakapan, animasi, sketsa yang mengandung konten kecabulan, persetubuhan, kekerasan seksual, alat kelamin. Objek perbuatan kesusilaan ini pun harus disebarluaskan ke public melalui media elektronik seperti email, media sosial, atau layanan pesan singkat. Mengacu pada

ketentuan undang-undang informasi transaksi dan elektronik, jika perbuatan yang dilakukan berisi pesan untuk melacurkan dirinya tetapi tidak disebarluaskan ke publik maka tidak memenuhi unsur dari Pasal 45 jo Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶

Dalam hukum pidana umum, persoalan prostitusi diatur hanya dalam 1 pasal, yaitu Pasal 298 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal ini melarang siapa saja yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dan mengambil keuntungan atas kegiatan cabul yang dilakukan oleh orang lain dan ancaman pidananya maksimum 1 tahun 4 bulan. Pasal ini ditafsirkan oleh ahli hukum pidana Indonesia sebagai pasal yang mengancam pidana paraa germo, mucikari atau pemilik dan atau pengelola rumah bordir.⁷

Dengan demikian pasal ini melarang segala bentuk dan praktik kegiatan melacurkan orang lain dan mendapatkan keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian. Dalam beberapa putusan pengadilan, tidak hanya mucikari yang pernah dihukum seseorang yang menyewakan kamarnya juga dihukum untuk kegiatan prostitusi pun pernah dihukum oleh pengadilan meskipun orang tersebut bukan mucikari atau germo, namun mendapatkan keuntungan atas sebuah perbuatan cabul yang dilakukan oleh prostitusi dengan pelanggan. Sebuah perbuatan prostitusi antara si pelacur (pekerja seks komersial) dengan pelanggannya bukanlah tindak pidana menurut KUHP Indonesia, sehingga segala bentuk kegiatan prostitusi yang dikelola atau di *manage* sendiri oleh dirinya dengan pelanggannya tidak bisa dikategorikan sebagai delik yang diancam dengan hukuman termasuk juga pelacuran online yang dikelolanya sendiri dengan pelanggan-pelanggannya.⁸

Maka apabila perbuatan prostitusi itu menjalar dan merugikan bagi masyarakat dalam hal ini negara baik secara materil atas perbuatan tersebut memberikan sanksi hukum, tetapi pengaturan hukum terhadap pelaku perbuatan prostitusi tidak ada, maka pelaku prostitusi tidak dapat di berikan sanksi hukum yang di jelaskan di dalam undang-undang.

Peraturan yang ada di Indonesia seharusnya sudah mampu untuk menggulung praktek prostitusi melalui dunia maya ini. Namun sayangnya dengan kendala keterbatasan yang ada pemerintah belum mampu untuk menutup situs-situs dunia maya yang jelas-jelas berbau praktek prostitusi. Memang dimasa sekarang, teknologi seperti mata pisau, yang satu

³ *Ibid.hlm. 19*

⁴ Wawancara dengan Ibu Yolanda, Bagian Unit PPA SatReskrim Polres Dumai, hari kamis tanggal 13 Agustus 2020, Bertempat di Polres Dumai.

⁵ Erdiansyah, "Menjerat Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Secara Online", saksi, Februari sampai Juni 2015.

⁶ <https://business-law.binus.ac.id/2019/01/15/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-indonesia> diakses, tanggal 19 Januari 2021.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

dapat digunakan untuk hal-hal yang baik dan jika digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka akan menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁹

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Pornografi yang telah disahkan di era modern pun masih terdapat celah di dalamnya. Hal itu dikarenakan pembuat kebijakan sepertinya tidak duduk bersama para ahli yang benar-benar mengerti tentang pembahasan undang-undang tersebut. Walaupun demikian, kita tetap boleh mengenyampingkan KUHP dalam menangani masalah ini. Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat digunakan sebagai pendamping dalam Jaksa atau Hakim dalam mempertimbangkan hukuman yang akan diberikan kepada para pelakunya.¹⁰

Dengan kata lain disini masyarakat di tuntut untuk lebih dapat menghormati norma dan nilai yang terdapat di kehidupan masyarakat di karenakan kasus prostitusi *online* ini dapat menghancurkan masa depan bangsa seperti adanya kasus yang di temukan dengan pelaku yang masih berusia remaja dan masih kurang tegasnya peraturan Perundang-undangan untuk menjerat pelaku prostitusi.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Secara Online di Wilayah Kota Dumai*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara online di wilayah Kota Dumai?
2. Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara online di wilayah Kota Dumai?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan tindak pidana prostitusi secara online di wilayah hukum Polisi Resor Dumai?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi secara online di wilayah Kota Dumai.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara online di wilayah Kota Dumai.

- c. Untuk mengetahui bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan tindak pidana prostitusi secara online di wilayah hukum Polisi Resor Dumai.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang di teliti.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum dalam menentukan langkah-langkah memberantas prostitusi online.
- c. Penelitian ini sebagai alat untuk mendorong rekan mahasiswa/mahasiswi untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan penegakan hukum terhadap prostitusi online.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Sistem hukum acara pidana yang praktis belum cukup berdasarkan konsep sistem hukum saja. Dukungan dari masyarakat terhadap sistem hukum masih harus diwujudkan dalam suatu proses melalui “*Instrumental system*” dilengkapi oleh dukungan alat penegak hukum.¹¹ Makna inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dari sikap tindak pidana sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga Negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun *gender*.¹³

Soetijpto Raharjo, mengatakan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹⁴

Dalam Melaksanakan penegakan hukum hal ini tentu saja tidak mudah di lakukan karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:¹⁵

⁹ Ahmad Rosyadi, “Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia”, *Skripsi*, Konsentrasi Perbandingan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm. 4.

¹⁰ Rumadi, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Dengan Menggunakan Sarana Media Online”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana, Vol, 11 No.1 Mei 2017, hlm. 63.

¹¹ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Antara Buku, Yogyakarta, 1988, hlm. 87.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.5

¹³ Erdianto, Pengujian Perundang-Undangan Hukum Pidana oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi*, Vol VI, 1 Juni 2011.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* hlm. 5.

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalamnya dibatasi oleh undang-undang saja;
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menegakkan hukum misalnya saja pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat, dan pihak Lembaga Masyarakat;
- c. Faktor sarana atau fasilitas, yakni faktor yang mendukung penegakan hukum. Artinya tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yaitu mengenai peran masyarakat itu sendiri;

Ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:¹⁶

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib

2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal

tersebut, maka hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga masyarakat.¹⁷

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Setiap hukum seyogyanya mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Pada umumnya baik di negara-negara *civil law* maupun *common law* pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif.¹⁸

KUHP diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Seperti isi Pasal 44 KUHP Pidana Indonesia, yang masih memakai rumusan Pasal 37 *lid 1 W.v.s Nederland* Tahun 1886 yang berbunyi:¹⁹ "Tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kekurangan sempurna atau gangguan sakit kemampuan akalnya".

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali alasan-alasan penghapusan pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki 'defence', ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak terdakwa, menuntut umum dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Dipertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana.²⁰

Tanggung jawab atau pertanggungjawaban berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar

¹⁷ Teguh Prasetyo & Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 112.

¹⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.63.

¹⁹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 260.

²⁰ Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 64.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.145.

untuk menjatuhkan sanksi pidana.²¹Tanggung jawab pidana hanya melekat pada tindakan-tindakan di mana ada pelanggaran terhadap hukumpidana yaitu mengatakan bahwa tidak dapat ada pertanggungjawaban tanpa hukum pidana yang melarang tindakan atau kelalaian tertentu.²²

Menurut Muladi dan Dwidja priatno, dalam masalah pertanggungjawaban pidana, ternyata terdapat dua pandangan, yaitu pandangan monistis antara lain dikemukakan oleh Simons yang merumuskan *starbaar feit* sebagai “*een starbaar gestelde, orechtmatige, met schuld in verband staande handelingvan een toerekeningvarbar person*”(suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya).²³

Menurut aliran monism unsur-unsur *starbaarfeit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut objektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur perbuatannya, maka dapatlah di simpulkan bahwa *starbaarfeit*, adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap kalau terjadinya *starbaarfeit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana. Menurut pandangan monism tentang *starbaarfeit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi :

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas (sengaja atau kealpaan);
- c. Tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis atau penelitian hukum lapangan. Penelitian sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang di teliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang di teliti. Dengan demikian, di harapkan mampu mengungkapkan efektivitas

²¹ Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 71.

²² Vinay Mishra Siddarth Tatiya, “Criminal Lialibility; Lessons Learn and to be Learnt”, Thomson Reuters, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 24 Desember 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

²³ Muladi dan Dwidja Priatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 63.

berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat.²⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di lakukan di Polisi Resort Kota Dumai karena adanya kasus tindak pidana prostitusi online yang terjadi di Kota Dumai.

3. Populasi dan Sampel

A. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.²⁵Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Dumai
2. Penyidik Pembantu
3. Tokoh Masyarakat
4. Pelaku Prostitusi

B. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel itu sendiri merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan di jadikan objek penelitian yang di anggap data mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah *Purposive Sampleing*. Metode *Purposive Sampleing* ialah menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis langsung dari responden, dikumpulkan melalui wawancara yang penulis lakukan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para ahli sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

²⁴ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, hlm. 25.

²⁵ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif, dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yaitu dengan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden, dalam hal ini dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak, Penyidik Pembantu, Tokoh Masyarakat, dan Pelaku Prostitusi.

2. Kuisisioner

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya kepada responden, dalam hal ini Penyidik sebagai sampel yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Studi Kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data dari literatur-literatur kepustakaan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya di analisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁶ Serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus tentunya.²⁷

F. Pembahasan

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online di Wilayah Kota Dumai

Menurut Soerdjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸

Penegakan hukum diartikan sebagai usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka ada usaha lain untuk memulihkan agar hukum yang dilanggar tersebut untuk ditegakkan kembali.²⁹

Penegakan hukum dalam sebuah negara harus mencerminkan sebuah tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum dalam sebuah penegakan hukum tercermin dalam sebuah cara melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang ataupun menerapkan sebuah aturan dalam sebuah permasalahan. Penegakan hukum haruslah benar-benar memahami apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses penegakan hukum.³⁰

Semakin berkembangnya teknologi menyebabkan semakin merebaknya bisnis prostitusi karena dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi. Konsumen dapat dengan mudah memilih melalui gambar-gambar dan foto-foto bahkan tanpa busana atau dengan pakaian minim yang tersedia dalam jaringan situs internet antara lain pembisnis prostitusi menggunakan sarana seperti *Michat*, *Whatsapp*. Sehingga semakin beredarnya gambar-gambar porno di internet dan pemerintah pada tahun 2008 telah mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Tahun 2016, pemerintah merubah Undang-undang ITE, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

²⁸ Soerdjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 32.

²⁹ Abdul kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 115

³⁰ Kurniadi Prasetyo, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di Surabaya", *Jurnal Esensi Hukum*, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Vol. 2 No. 2 Bulan Desember Tahun 2020, hlm. 42.

²⁶ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI-press, Jakarta, 1982, hlm. 32.

²⁷ *Ibid*.

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang dalam Pasal 45 jo Pasal 27.³¹

Penegakan hukum praktik jasa prostitusi online di Kota Dumai terdiri beberapa unsur, diantaranya: Satuan Polisi Pamong Praja; Kepolisian; tim Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Kota Dumai (yang selanjutnya disebut Satreskrim); dan masyarakat. Polisi Pamong Praja dan Kepolisian diberikan wewenang untuk menertibkan secara langsung jika adanya sebuah praktik prostitusi baik secara offline ataupun online. selain itu polisi juga bisa diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan dalam mencari sebuah barang bukti adanya sebuah praktik prostitusi.³²

Dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara online di wilayah Kota Dumai, penulis melakukan wawancara dengan seorang polisi yakni ibu IPTU Yusnelly, S. Sos selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polisi Resor Kota Dumai bahwa terkait dengan masalah penegakan hukum prostitusi secara online, kemudian beliau menjawab bahwa memang kasus prostitusi secara online di wilayah Kota Dumai pernah ada dan telah dilakukan serangkaian penegakan hukum, mulai dari penyidikan hingga penyelidikan.³³

Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Dumai di ketahui bahwa pelaku kejahatan prostitusi online memanfaatkan aplikasi *BeTalk*. Pelanggan bisa bertransaksi atau menyewa wanita yang ditampilkan di laman jejaring sosial tanpa nama itu. Dalam kasus prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Dumai terjadi banyak kekurangan dalam melakukan penyidikan. Karna adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penyidik dalam hal teknologi oleh karena itu dalam kasus ini penyidik melakukan aksinya dengan pengintaian, serta penyamaran. Penyidik akan datang ke tempat yang ditentukan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka.³⁴

Penegakan hukum terhadap prostitusi di Kota Dumai dari rekam data tahun 2015-

2020 telah menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap prostitusi tidak berjalan, hanya terjadi 1 kasus selama 5 tahun terakhir, disisi lain praktek prostitusi terselubung ini tetap saja berkembang dan munculnya berbagai praktek terselubung seperti panti pijat spa (*solus per aqua*), billiard, cafe remang-remang dan karaoke, dalam hal ini kekurangan dan kelemahan dari Kepolisian adalah permasalahan bahwa informasi terkait adanya penggrebekan pada tempat-tempat yang dijadikan sarang prostitusi tersebut sudah diketahui terlebih dahulu oleh para pelaku dan mucikari dan juga terdapat *backing* atau baik itu dalam bentuk perlindungan maupun membocorkan informasi dari pihak Kepolisian sehingga aparat hukum juga ikut mempermudah didalam menjalani prostitusi tersebut.

Pengaturan sanksi terhadap prostitusi di Kota Dumai dalam segi pengaturannya masih terlihat jelas bahwa implementasi di dalam penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi, germo, konsumen dan adanya backing tersebut membuat implementasi dari penegakan hukum tersebut tidak berjalan karena kewenangan aparat penegak hukum yang terbatas oleh kekuatan hukum yang berlaku dari segi materil maupun formil dan masih kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak lainnya seperti, masyarakat sekitar dan pihak yang berwajib menangani kasus ini.

Dalam hal ini berdasarkan wawancara dengan Ibu Briptu Yolanda menjelaskan bahwa dalam hal penegakan hukum dalam penertiban prostitusi di Kota Dumai kami melakukan razia pada saat saat dua sampai tiga kali dalam sebulan, dan juga ketika adanya laporan dari masyarakat terkait akan adanya protitusi, pihak Kepolisian melakukan rapat anggota untuk melakukan tindakan terhadap laporan tersebut.³⁵

Penegakan hukum di Kota Dumai dalam untuk pemberantasan tindak pidana prostitusi baik itu secara online tersebut tidak didukung oleh masyarakat hal ini dibuktikan oleh penulis dengan melakukan penelitian penunjang dengan cara melakukan kuisisioner mengenai apakah saudara peduli dengan adanya tindak pidana prostitusi di sekitar tempat tinggal anda. Hal ini belum tentu tidak

³¹ Hervina Puspitosari, "Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)", *Jurnal Komunikasi Massa*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Vol 3 No. 1 Januari 2010, hlm. 11.

³² *Ibid.*

³³ Hasil Wawancara dengan ibu IPTU Yusnelly, S. Sos selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak, Pada Hari Kamis, 13 Agustus 2020, bertempat di Polisi Resor Kota Dumai.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Wawancara dengan Ibu Briptu Yolanda, Penyidik PPA Satreskrim Polisi Resor Kota Dumai, Hari Kamis, 13 Agustus 2020, Bertempat di Kantor Kepolisian Resor Kota Dumai.

sepenuhnya kesalahan dari pihak aparat yang menjalankan tugas dalam menertibkan prostitusi, tetapi juga perlunya bantuan dari masyarakat untuk mengatasi perkembangan prostitusi, mayoritas tentunya masyarakat tidak setuju, tetapi disamping itu banyak juga masyarakat yang acuh tak acuh atau tidak memperdulikan terjadinya praktek prostitusi di sekitar masyarakat.

Dengan media internet mereka mendapat beberapa keuntungan, misalnya saja, pelanggan rata-rata berpendidikan. Selain itu, bila calon pelanggan tidak berkenan, pekerja seks tidak perlu menghabiskan waktu atau mengeluarkan ongkos untuk datang ke tempat calon pelanggan. Sementara, bagi pelanggan pun cukup menguntungkan mengingat si pekerja seks sudah merinci data diri. Berhubungan dengan pekerja seks yang menawarkan diri lewat media online juga dianggap lebih nyaman. Apalagi kebanyakan para pekerja seks itu berasal dari kalangan menengah ke atas.³⁶

2. Hambatan Dalam Menegakkan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Di Wilayah Kota Dumai

Dalam menghadapi kasus tindak pidana prostitusi online di Kota Dumai ini tidak semudah yang dibayangkan. Sesuai dengan teori mungkin bisa diungkap dengan tepat dan cepat, serta secara pasti, tetapi tidak demikian. Banyak sekali hambatan yang harus dihadapi oleh pihak Kepolisian Resor Kota Dumai, diantaranya:³⁷

1. Kesadaran Masyarakat mengenai hukum belum optimal

Salah satu hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara online adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat berimplikasi pada ketidaktaatan mereka terhadap hukum.

2. Adanya keterbatasan dalam sarana dan prasarana

Menurut wawancara yang penulis lakukan kepada Ibu Briptu Yolanda ia mengatakan bahwa salah satu hambatan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana prostitusi online ini adalah adanya

keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polresta Dumai, karna tindak pidananya dilakukan secara online maka ada hal secara teknis yang dimiliki oleh MABES POLRI.³⁸

3. Kurangnya transparansi keterangan oleh para pelaku

Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi online ini adalah kurangnya transparansi dari keterangan para pelaku, seperti korban tidak mau terbuka untuk dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian sehingga menyulitkan para pihak Kepolisian dalam melakukan upaya serangkaian penyelidikan dan penyidikan.

Pihak Kepolisian juga sulit dalam melakukan proses penyidikan untuk menentukan mana korban yang benar-benar terjaring oleh tipu daya mucikari, dan mana yang sukarela untuk ikut bergabung dalam jaringan prostitusi itu, karena tidak semua gadis itu adalah korban penjangkaran bisnis prostitusi, kadangkala mereka sendiri yang memutuskan untuk ikut dalam jaringan prostitusi itu, sehingga jika mereka tertangkap mereka seolah-olah sebagai korban.

3. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Dumai

Untuk mengoptimalisasikan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi secara online setidaknya dapat dianalisis dari pendapat Judge Stenin Schjolberg dan Amanda M. Hubbard dimana mereka mengemukakan dalam persoalan *Cyber crime* ini di perlukan standarisasi dan harmonisasi dalam tiga area, yaitu *legislation, criminal enforcement, dan judicial review*. Ini menunjukkan bahwa persoalan harmonisasi merupakan persoalan yang tidak berhenti dengan di undangkannya undang-undang yang mengatur *cyber crime*, lebih dari itu adalah kerjasama dan harmonisasi dalam penegakan hukum dan peradilan.³⁹

Upaya orangtua dan keluarga dalam pencegahan prostitusi melalui media sosial ini adalah harus terlebih dahulu membentengi anak dengan pendidikan

³⁶ <https://indosiar.com-hitamputihpornografi-diduniamaya>, pada tanggal 31 Desember 2020

³⁷ Wawancara dengan Ibu Briptu Yolanda, Penyidik PPA Satreskrim Polisi Resor Kota Dumai, Hari Kamis, 13 Agustus 2020, Bertempat di Kantor Kepolisian Resor Kota Dumai.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Judge Stenin dan Amanda M. Hubbard, *Harmonizing National Legal Approaches on Cyber Crime*, WSIS Thematic Meeting on Cybersecurity, Geneva:2005, hlm. 28.

agama yang kuat, sehingga anak mengerti terlebih dahulu akan resiko-resiko yang akan dilakukannya, orangtua juga harus mendidik anak dengan baik dan tegas, seperti mengawasi dan mengontrol setiap tingkah laku anak baik didalam maupun diluar rumah. Orangtua yang dapat memberikan pengaruh secara mental kepada anak-anak atau keluarga dilingkungannya. Juga memberikan pengetahuan akan pemakaian internet ataupun media sosial yang positif, agar anak-anak mengetahui hal-hal yang harus di jauhi melalui internet ataupun media sosial tersebut.

Dalam memberantas tindak pidana prostitusi online di wilayah Kepolisian Resor Kota Dumai, Penulis mewawancarai Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ibu Iptu Yusnelly, S.Sos untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap prostitusi di Kota Dumai, ada dua upaya dalam memberantas tindak pidana prostitusi online, diantaranya;⁴⁰

1. Upaya Pencegahan (Preventif)

Yaitu dengan jalan meningkatkan pendidikan umum termasuk kegiatan buta huruf, pembangunan masyarakat desa untuk membendung arus urbanisasi ke Kota, perluasan tempat-tempat penyaluran aktifitas dan keratifitas sehat bagi remaja.

Dalam hasil wawancara penulis menyimpulkan upaya Preventif yang dilakukan adalah :

a. Mengadakan Patroli

Upaya ini merupakan suatu upaya monitoring yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Dumai dengan mengadakan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat.

b. Dibentuknya Polisi Masyarakat (Polmas)

Hal tersebut merupakan proses yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Dumai sebelum adanya tindak pidana. Responden tersebut mengatakan bahwa dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi pihaknya telah melakukan pendekatan kepada masyarakat yang di lakukan

dengan dibentuknya Polmas (Polisi Masyarakat) dalam mencegah atau mengatasi terjadinya tindak pidana.

c. Pihak Kepolisian bekerja sama dengan Dinas Sosial

Upaya ini untuk melakukan penyuluhan bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat prostitusi dikalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi.

d. Pihak Kepolisian bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan provider kartu telepon seluler

Dimana upaya ini agar memudahkan untuk para pihak Kepolisian melacak keberadaan pelaku prostitusi online dengan melacak nomor telepon seluler atau nomor IMEI (*International Mobile Equipment Identify*) yang berfungsi sebagai nomor identitas telepon seluler yang sifatnya unik karena tidak sama antara satu dengan yang lain.

e. Pihak Kepolisian melakukan penggerebekan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya prostitusi.

2. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya praktik prostitusi terutama melalui online.

Sementara itu, usaha-usaha yang bersifat represif untuk menanggulangi atau mengurangi pelacuran dalam masyarakat dapat dilakukan berbagai hal, antara lain menurut Kartini Kartono;⁴¹

1. Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan atau kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para pelacur dan para penikmatnya.

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Iptu Yusnelly, S.Sos, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polisi Resor Kota Dumai, Hari Kamis, 13 Agustus 2020, Bertempat di Kantor Kepolisian Resor Kota Dumai.

⁴¹ Kartono, Kartini, *Op.cit*, hlm. 268.

2. Melakukan aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi para pelacur agar bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila.
3. Penyempurnaan tempat penampungan bagi para wanita tuna susila yang terkena razia disertai pembinaan sesuai minat dan bakat masing-masing
4. Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi pelacuran dan mau mulai hidup baru.
5. Mengadakan pendekatan terhadap keluarga para pelacur dan masyarakat asal mereka agar keluarga mau menerima kembali mantan wanita tuna susila itu guna mengawali hidup baru.
6. Melaksanakan pengecekan (razia) ke tempat-tempat yang digunakan untuk perbuatan mesum (bordir liar) dengan tindak lanjut untuk melakukan penutupan.

Adapun upaya represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Dumai dalam menanggulangi kejahatan prostitusi online adalah sebagai berikut;

1. Pihak Kepolisian membentuk satuan fungsi untuk menangani kasus prostitusi melalui media elektronik atau online. Satuan fungsi tersebut melakukan penyamaran sehingga pelaku dapat dikejar dan ditemukan.
2. Pihak Kepolisian menyerahkan Korban pelacuran melalui media online ke Dinas Sosial untuk melakukan rehabilitasi. Mereka diajar dan dididik dalam pengetahuan agama untuk dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik.
3. Memberikan saran kepada pelaku praktik prostitusi untuk bertaubat dan dibawa ke jalan yang benar.

G. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah penulis uraikan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi secara online

berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kepolisian Resor Kota Dumai ini ternyata belum maksimal dilaksanakan, terbukti dengan masih banyak nya para pengguna aplikasi media sosial yang menyalahgunakan aplikasi tersebut, dan pengaturan beserta penerapan sanksinya juga belum mampu untuk dapat langsung dikenakan kepada pelaku tindak pidana prostitusi secara online, dan sanksi- sanksi yang berlaku dalam undang-undang lainnya terkait tentang prostitusi

2. Masalah yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap prostitusi online di wilayah Kota Dumai ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum berimplikasi pada ketidaktaatan mereka terhadap hukum, sehingga masyarakat acuh tak acuh dengan terjadinya tindak pidana prostitusi melalui media elektronik atau online. Disisi lain masalah yang dihadapi juga yaitu keterbatasan pihak aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terutama pihak kepolisian, dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana dalam hal melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan.
3. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mengatasi masalah dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online ini adalah dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Kota Dumai beserta ke sekolah-sekolah yang sangat penting untuk mengetahui bahaya dan dampak prostitusi di berbagai media sosial, juga upaya orang tua dan keluarga dalam pencegahan prostitusi dengan harus membentengi anak dengan pendidikan agama yang kuat, orang tua harus mendidik anak dengan baik dan tegas, dan juga orangtua yang dapat memberikan pengaruh secara mental terhadap anak atau keluarga dilingkungannya.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis akan menyampaikan beberapa saran yang dinilai perlu untuk diperhatikan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana prostitusi online oleh Kepolisian Resor Kota Dumai, antara lain :

1. Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana prostitusi online oleh Kepolisian Resor Kota Dumai seharusnya lebih insentif dan teliti, karena prostitusi secara online ini penyebarannya sangat cepat dan kegiatannya melalui dunia maya, dan juga untuk pihak Kepolisian untuk transparan dan akurat dalam memberikan data terhadap publik.
2. Aparat penegak hukum harus lebih giat untuk bersosialisasi lagi kepada masyarakat dengan melakukan pendekatan sehingga kesan polisi tidak ada lagi ada di benak masyarakat yang tidak peduli dengan masyarakat yang ada di Kota Dumai.
3. Bagi masyarakat hendaknya lebih bijak memahami lagi aturan hukum yang berlaku dan tidak sesuka hati dalam menggunakan media sosial terutama dalam hal-hal berbau prostitusi online ini, karena semua sudah ada ketentuan dan standarisasi menggunakan media maya ini, dan juga diminta kepada masyarakat akan pedulinya dengan aturan hukum serta membangun kerjasama dengan pihak kepolisian dalam mentaati aturan yang berlaku.

H. Daftar Pustaka

Buku

- Abidin Farid, Zainal, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Dwidja Priatno dan, Muladi, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Effendi, Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Kadir Muhammad, Abdul, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Lamintang dan Theo Lamintang, P.A.F, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keadilan*, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Purnomo, Bambang, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Antara Buku, Yogyakarta, 1988.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI-press, Jakarta, 1982.

_____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Wahyu, Bambang, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Jurnal

Erdianto, 2011, Pengujian Perundang-Undangan Hukum Pidana oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi*, Vol VI, 1 Juni.

Islamia Ayu Anindia dan R.B Sularto, 2019, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1, No. 1.

Prasetyo, 2020, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di Surabaya", *Jurnal Esensi Hukum*, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Vol. 2 No. 2 Bulan Desember.

Puspitosari, Hervina, "Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)", *Jurnal Komunikasi Massa*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Vol 3 No. 1 Januari 2010.

Rosyadi, Ahmad, "Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia", *Skripsi*, Konsentrasi Perbandingan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.

Rumadi, 2017, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Dengan Menggunakan Sarana Media Online", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana, Vol, 11 No.1 Mei.

Wawancara

Wawancara dengan ibu IPTU Yusnelly, S. Sos selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan

Anak, Pada Hari Kamis, 13 Agustus 2020,
bertempat di Polisi Resor Kota Dumai
Wawancara dengan Ibu Briptu Yolanda, Penyidik
PPA Satreskrim Polisi Resor Kota Dumai,
Hari Kamis, 13 Agustus 2020, Bertempat di
Kantor Kepolisian Resor Kota Dumai.

Website

<https://businesslaw.binus.ac.id/2019/01/15/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-indonesia>
diakses, tanggal 19 Januari 2021.

<https://indosiar.com-hitamputihpornografi-diduniamaya>, pada tanggal 31 Desember 2020